

0221 7160009



BUPATI INDRAGIRI HULU

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 278 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan guna meningkatkan daya tampung bagi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu pembukaan dan penergerian sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penergerian Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:0248/U/1985, tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian dan Penutupan Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0341.a/P/1990 dan Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pembentukan Unit Koordinasi Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 01/KEP/MENKO/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membuka dan menegerikan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 11 MARET 2014



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
2. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru;
5. Kepala Kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru;
6. Ketua DPRD Kab. Indragiri Hulu di Pematang Reba;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indragiri Hulu di Pematang Reba;
8. Kepala Kementerian Agama Kab. Indragiri Hulu di Pematang Reba;
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se Kab. Indragiri Hulu;
10. A r s i p.

PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/JNDUK	LOKASI		KETERANGAN
				DESA	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	INDRAGIRI HULU	TINGKAT TK 1. TK N PEMBINA AIR MOLEK	-	BATU GAJAH	PASIR PENYU	
		TINGKAT SD 1. SDN 012 LUBUK BATU TINGGAL 2. SDN 013 LUBUK BATU TINGGAL 3. SDN 023 BELIGAN 4. SDN 024 SEBABAT 5. SDN 025 ALIM 6. SDN 026 ANAK TALANG 7. SDN 027 KEPAYANG SARI 8. SDN 016 KAMPUNG BARU 9. SDN 025 KUANTAN TENANG 10. SDN 011 PESAJIAN	SDN 002 LUBUK BATU TINGGAL KELAS JAUH SDN 001 RIMPJAN SD MARGINAL POKJAH LUBUK BATU TINGGAL SDN 007 LUBUK BANGKO KELAS JAUH BEIUNANG SDN 014 SEBABAT KELAS JAUH SEBABAT SDN 011 ALIM KELAS JAUH SDN 007 ANAK TALANG KELAS JAUH SDN 004 CENAKU KECIL KELAS JAUH KEPAYANG SARI SDN 005 STAMBUL KELAS JAUH KAMPUNG BARU SDN 004 KUANTAN TENANG KELAS JAUH PAUH MANIS SDN 003 PESAJIAN KELAS JAUH PASIR PUTIH	LUBUK BATU TINGGAL LUBUK BATU TINGGAL BELIGAN SEBABAT ALIM ANAK TALANG KEPAYANG SARI STAMBUL KUANTAN TENANG PESAJIAN	LUBUK BATU JAYA LUBUK BATU JAYA SEBERIDA SEBERIDA BATANG CENAKU BATANG CENAKU BATANG CINAKU BATANG GANSAL RAKIT KULIM BATANG PERANAP	
		TINGKAT SMP 1. SMPN 4 SEBERIDA 2. SMPN 3 RAKIT KULIM	SMPN 2 SEBERIDA KELAS JAUH SUNGAI BANGKAR SMPN 2 RAKIT KULIM KELAS JAUH RAKIT KULIM	DESA SUNGAI BANGKAR DESA BUKIT INDAH	SEBERIDA RAKIT KULIM	
		TINGKAT SMA 1. SMAN 2 SUNGAI LALA 2. SMAN 1 BATANG GANSAL 3. SMAN 1 LUBUK BATU JAYA 4. SMAN 2 RAKIT KULIM	SMAN 1 SUNGAI LALA KELAS JAUH SUNGAI PARIT SMAN 1 SEBERIDA KELAS JAUH BATANG GANSAL SMAN 1 KELAYANG KELAS JAUH LUBUK BATU JAYA SMAN 1 RAKIT KULIM KELAS JAUH RAKIT KULIM	SUNGAI PARIT SUNGAI AKAR LUBUK BATU TINGGAL PETONGGAN	SUNGAI LALA BATANG GANSAL LUBUK BATU JAYA RAKIT KULIM	

BUPATI INDRAGIRI HULU



MOPTARIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
SEKRETARIAT DAERAH
R E N G A T

Jalan Pematang Reba Telp.(0769) 341002,341006,341010

Rengat, 25 Agustus 2011

Nomor : 97 /ASET/VIII/2011
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pinjam Pakai Tanah
Pemerintah Kab. Inhu

Kepada
Yth. Camat Pasir Penyu
di -
Air Molek

Sehubungan surat Saudara Nomor 140/Kesos/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal Permohonan Pemakaian Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujuinya sepanjang untuk mensukseskan program Pemerintah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkualitas khususnya dalam pemerataan kesempatan pendidikan.

Untuk itu kami pinjam pakaikan tanah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak di Kecamatan Pasir Penyu di Desa Batu Gajah seluas $\pm 3.400 M^2$.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Sekretariat Daerah

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19550126 198103 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kab. Inhu di Rengat
2. Kadis Pendidikan Kab. Inhu di Rengat
3. Kepala Bappeda Kab. Inhu di Rengat
4. KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pasir Penyu
5. Kepala Desa Batu Gajah di Batu Gajah